



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 686/Pid.B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : MAJU INDRA JAYA ALS INDRA ;  
Tempat lahir : Batang Serangan ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Pebruari 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-212-I/Stbat/11/2013 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAJU INDRA JAYA ALS INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAJU INDRA JAYA ALS INDRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keranjang besek yang ebrisikan getah lump seberat 100 kg,

Dikembalikan kepada PTPN II Batang Serangan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Telah mendengarkan tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM.212-I/STBAT/11/2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

-----Terdakwa MAJU INDRA JAYA pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Areal Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa adalah karyawan BHL PTPN II Kebun Batang Serangan yang bertugas menderes getah di areal Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kec. Padang Tualang dan mendapatkan upah berupa uang dari PTPN II Kebun Batang Serangan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 wib terdakwa berangkat kerja di PTPN II Batang Serangan untuk melakukan penderesan di lahan kebun tepatnya di Ancak A Blok 84 TM 1997 namun sambil menderes getah lump, terdakwa tanpa izin mengumpulkan sisa getah karet yang telah terkumpul di mangkok penampungan yang sebelumnya sekira 2 (dua) hari yang lalu telah dideres sebanyak 100 (seratus) kg dan getah yang dikumpulkan oleh terdakwa tersebut disimpan/disembunyikan terdakwa di parit yang berbatasan dengan lahan masyarakat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 wib terdakwa berangkat kerja dengan membawa plastik polibek warna biru dan keranjang besek, sesampainya di Ancak A blok 4 TM 1977 tersebut terdakwa memasukkan getah yang telah diambilnya tersebut kedalam keranjang namun pada waktu terdakwa membawa getah tersebut tiba-tiba datang saksi Permanto Adiningrat bersama-sama dengan Sugito selaku securiti dan saksi Ibrahim Harahap selaku asisten di PTPN II Batang Serangan yang sedang melakukan patroli diareal tersebut, saksi-saksi langsung menyergap terdakwa lalu saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa getah tersebut diambil oleh terdakwa tanpa izin dari PTPN II Kebun Batang Serangan selanjutnya terdakwa beserta dengan 100 (seratus) kg getah lump dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Kebun Batang Serangan

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berupa 100 (seratus) kg getah lump yang ditaksir harganya sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi PERMANTO ADININGRAT, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 wib di area Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan yang berpringga dengan Dusun benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat terdakwa telah mengambil getah lump tersebut dengan cara terdakwa menyisihkan getah karet tersebut disimpan di semak-semak areal perkebunan dan pada saat terdakwa hendak memindahkan getah tersebut terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan kontrak pada PTPN II Kebun Batang Serangan ;
- Bahwa yang mengambil getah tersebut hanya terdakwa seorang saja ;
- Bahwa getah karet milik PTPN II Kebun Batang Serangan yang diambil terdakwa sebanyak 100 kg ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah itu untuk dijual ;
- Bahwa kerugian PTPN II Kebun Batang Serangan akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN II Kebun batang Serangan untuk mengambil getah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah tersebut saat diluar jam kerja ;
- Bahwa jam kerja terdakwa dimulai dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 14.30 wib ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa bekerja menderes rambung ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menders rambung kemudian getah dikumpulkan dan sebagian disetorkan kepada PTPN II Batang Serangan sebagian lagi disisihkan terdakwa dan disimpannya disemak-semak ;
- Bahwa maksud karyawan kontrak adalah dikontrak selama 1 tahun dan kalau habis kontraknya dapat diperpanjang ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual getah yang diambilnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. Saksi SUGITO, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 wib di area Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan yang berpringgan dengan Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat terdakwa telah mengambil getah lump tersebut dengan cara terdakwa menyisihkan getah karet tersebut disimpan di semak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak areal perkebunan dan pada saat terdakwa hendak memindahkan getah tersebut terdakwa kami tangkap ;

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan kontrak pada PTPN II Kebun Batang Serangan ;
- Bahwa yang mengambil getah tersebut hanya terdakwa seorang saja ;
- Bahwa getah karet milik PTPN II Kebun Batang Serangan yang diambil terdakwa sebanyak 100 kg ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah itu untuk dijual ;
- Bahwa kerugian PTPN II Kebun Batang Serangan akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN II Kebun batang Serangan untuk mengambil getah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa MAJU INDRA JAYA als INDRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil getah milik PTPN II Kebun Batang Serangan ;
- Bahwa gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- sebulan ;
- Bahwa gaji terdakwa tidak cukup untuk keluarga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil getah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan getah 100 kg selama sehari dan bukan 100 kg yang diambil tetapi hanya 50 kg ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah tersebut karena gaji terdakwa tidak mencukupi kebutuhan keluarga ;





- Bahwa anak terdakwa ada 4 orang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 wib di area Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan yang berpringgian dengan Dusun benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kebun karena telah mengambil getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan dari semak-semak kebun ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut dengan cara terdakwa menyisihkan getah karet yang diambil terdakwa saat terdakwa bekerja menderes karet dimana sebagian disetorkan ke kebun kemudian sebagian lagi disisihkan oleh terdakwa dan disimpan di semak-semak areal perkebunan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kebun saat hendak memindahkan getah yang telah disimpan terdakwa disemak-semak kebun ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan kontrak pada PTPN II Kebun Batang Serangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah tersebut hanya seorang saja ;
- Bahwa getah karet milik PTPN II Kebun Batang Serangan yang diambil terdakwa sebanyak kurang lebih 100 kg ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet itu rencananya untuk dijual ;
- Bahwa kerugian PTPN II Kebun Batang Serangan akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN II Kebun batang Serangan untuk mengambil getah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah dari semak-semak tersebut saat diluar jam kerja;
- Bahwa jam kerja terdakwa dimulai dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 14.30 wib ;
- Bahwa terdakwa bekerja menderes rambung/getah karet ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang** bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni dakwaan yang sebagaimana diatur dan diancam



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Unsur "Barangsiapa" :

**Menimbang,** bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan hal mana ternyata benar terdakwa MAJU INDRA JAYA als INDRA yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

**Menimbang,** oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

10



2. Unsur “Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

**Menimbang,** bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang,** bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

**Menimbang,** bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

**Menimbang,** bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik ; memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 wib di area Ancak A Blok 84 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan yang berpringgan dengan Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kebun karena telah mengambil getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan dari semak-semak kebun dimana sebelumnya terdakwa menyimpan getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut dengan cara terdakwa menyisihkan getah karet yang diambil terdakwa saat terdakwa bekerja menderes karet dimana sebagian disetorkan ke kebun kemudian sebagian lagi disisihkan oleh terdakwa dan disimpan di semak-semak areal perkebunan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

**Menimbang**, dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh pihak PTPN II Kebun Batang Serangan maka getah lump yang dimaksud dalam perkara ini masuk dalam kategori barang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kebun karena telah mengambil

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan dari semak-semak kebun dimana sebelumnya terdakwa menyimpan getah lump milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut dengan cara terdakwa menyisihkan getah karet yang diambil terdakwa saat terdakwa bekerja menderes karet dan sebagian getah lump disetorkan ke kebun kemudian sebagian lagi getah lump disisihkan oleh terdakwa dan disimpan di semak-semak areal perkebunan yang kemudian akan diambil terdakwa kemudian ;

**Menimbang**, dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa getah lump adalah milik PTPN II Batang Serangan dan getah lump tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena diambil terdakwa saat waktu bekerja terdakwa menders getah lump hingga akhirnya disisihkan oleh terdakwa dan disimpannya di semak-semak maka terdakwa memiliki barang (getah lump) tersebut merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memiliki getah lump tersebut dengan cara menyisihkannya sebagian untuk disetorkan ke kebun dan sebagian lagi diambil terdakwa untuknya hingga pihak kebun PTPN II Batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur "Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memperoleh getah lump yang diambil olehnya karena terdakwa menyisihkannya sebagian pada saat terdakwa bekerja menders getah lump maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan barang tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena sudah



menjadi tugas terdakwa untuk menderes getah lump dan meskipun oleh terdakwa disisihkan sebagian untuk terdakwa akan tetapi memperoleh barang getah lump tersebut karena saat terdakwa bekerja sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang**, bahwa fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memperoleh getah lump yang diambil olehnya karena terdakwa menyisihkannya sebagian pada saat terdakwa bekerja menders getah lump sehingga Majelis hakim berpendapat terdakwa melakukan perbuatan mengambil getah lump sebagian semata-mata oleh karena pekerjaannya sebagai penderes getah lump sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah sudah apa yang diinginkan oleh unsur keempat ini secara keseluruhan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan ” ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang,** bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :





16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN II

Batang Serangan ;

Hal-hal yang meringankan :

1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

2 Terdakwa belum pernah dihukum.

**Menimbang**, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan maka akan ditentukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa MAJU INDRA JAYA Als INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) keranjang besek berlapis terpal plastik berisikan getah lump  $\pm$  100 (seratus) Kg, dikembalikan kepada pemiliknya PTPN II Batang Serangan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014, oleh kami IDA SATRIANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH dan CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh T. BAHARUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DEWI ANDRIYANI, SH

IDA SATRIANI, SH.MH

2. CIPTO HOSARI P NABABAN, SH. MH

Panitera Pengganti :

T. BAHARUDIN, SH